

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM HUKUM LAUT INTERNASIONAL**

Dalam bab 2 yang diberikan judul Gambaran Umum Hukum Laut Internasional, penulis menguraikan terlebih dahulu perkembangan historis dari Hukum Laut Internasional, sebelum selanjutnya membahas mengenai pengertian dan sumber hukum laut internasional. Pada bagian akhir dari bab 2 ini penulis menarasikan mengenai ketentuan ZEE dalam *United Nations Convention on the law of the sea* (UNCLOS) 1982.

#### **A. Sejarah Perkembangan Hukum Laut Internasional**

Semenjak laut dimanfaatkan untuk kepentingan pelayaran, perdagangan, dan sebagai sumber kehidupan ahli-ahli hukum mulai mencurahkan perhatiannya pada hukum laut. Sebagai suatu bentuk dari hukum laut yang paling dini pada abad ke-12 telah dikenal beberapa kompilasi dari peraturan-peraturan yang dipakai di laut di Eropa. Di Laut Tengah Lex Rhodia atau Hukum Laut Rhodhia mulai dikenal sejak abad ketujuh.<sup>1</sup>

Suatu koleksi hukum maritime, yang mungkin merupakan koleksi yang paling dini, sebagai kompilasi dari hakim-hakim, kapten-kapten kapal dan pedagang-pedang ternama, diterbitkan pada tahun 1494, yang dinamakan Consolato del Mare (Konsulat dari Lautan). Himpunan Rolles d'Oleron di

---

<sup>1</sup> Von Glahn, *Gerhard, Law Among Nations, An Introduction to Public International Law*, New York, 1965, Hlm. 316.

dalam bahasa Perancis kuno, merupakan aturan pokok lautan untuk daerah Atlantik.<sup>2</sup>

Di Indonesia, suatu kompilasi dari “Hukum Laut Amanna Gappa” dari daerah Wajo (Bugis) di daerah Sulawesi Selatan telah dikenal, yang merupakan himpunan hukum pelayaran dan perdagangan.<sup>3</sup>

Spanyol dan Portugis yang menguasai lautan berdasarkan Perjanjian Tordesillas tahun 1494, memperoleh tantangan baik dari Inggris yang di bawah Elizabeth I menghendaki kebebasan di laut dan tantangan dari Belanda, yang tercermin dalam karangan Grotius tahun 1609 yang berjudul “*mare liberum*”. Pada abad ke-17 Raja James I dari Inggris mempromokasikan bahwa menangkap ikan di pantai negara-negara di bawah kekuasaannya hanya diperkenankan dengan memakai izin. Hal ini berarti bahwa nelayan-nelayan Belanda harus membayar semacam royalti di perairan Inggris. Beberapa waktu kemudian hal ini membawa kepada perdebatan yuridis yang sangat penting antara yurist Belanda Grotius yang memperhatikan *mare liberum* dengan pembelaan Selden dari Inggris yang berkecenderungan dalam bukunya *Mare Clausum*. Masing-masing Belanda dan Inggris sama-sama tidak menghendaki monopoli Spanyol dan Portugis atas lautan.<sup>4</sup>

Adapun alasan-alasan yang dipakai Grotius untuk menentang monopoli Spanyol dan Portugis, adalah:

- 1) Grotius berpendapat bahwa, Laut adalah unsur yang bergerak dengan cair, orang-orang tidak bisa secara permanen tinggal dilautan, laut

---

<sup>2</sup> Chairul Anwar, *Hukum Internasional Horizon Baru Hukum Laut Internasional Konvensi HUKUM Laut 1982*, Jakarta, 1989, hlm. 1.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm.1.

<sup>4</sup> Chairul Anwar, *op.cit*, hlm 2

hanya digunakan sebagai tempat singgah dan jalur transportasi dalam rangka keperluan- keperluan tertentu dan kemudian kembali lagi ke daratan. Sedangkan di darat manusia bisa hidup dan berkembang secara permanen, melakukan kekuasaan secara efektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu laut tidak bisa dimiliki oleh siapa *pun (res extra commercium)*. Laut tidak dapat berada dibawah kedaulatan negara mana pun di dunia ini dan laut menjadi bebas.

- 2) Sebagai seorang Ahli Hukum yang beraliran Hukum Alam, Grotius mendasarkan prinsipnya dengan memakai falsafah hukum alam, yang berbunyi:

“ Tuhan menciptakan bumi ini sekalian dengan laut-lautnya, dan ini berarti agar bangsa bangsa di dunia dapat berhubungan satu sama lain untuk kepentingan berhembus bersama, angin berhembus dari segala jurusan dan membawa kapal-kapal ke seluruh pantai benua. Hal ini menandakan bahwa laut itu bebas dan dapat digunakan oleh siapa pun.”<sup>5</sup>

Sejak berakhirnya Perang Dunia I dan Perang Dunia II negara-negara di seluruh belahan dunia menjadi sadar akan potensi positif dan negatif dari laut, dan menyadari pula bahwa laut harus diatur sedemikian rupa supaya berbagai kepentingan negara-negara atas laut dapat terjaga<sup>6</sup>. Dari pengalaman itulah negara-negara menganggap hal ini penting dan sepakat untuk membentuk suatu aturan (hukum) yang kemudian dikenal dengan sebutan hukum laut internasional.

---

<sup>5</sup> Boer Hauna, Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, Bandung: Penerbit Alumni, 2000. hlm 77.

<sup>6</sup> Mirza Satria Buana, Hukum Internasional Teori dan Praktek, Penerbit Nusamedia, Bandung, 2007. hlm. 68

Kepentingan-kepentingan dunia atas hukum laut yang telah terlihat dalam perjalanan sejarah dunia mencapai puncaknya pada abad ke-20. Modernisasi dan Globalisasi dalam segala bidang kehidupan, bertambah pesatnya perdagangan dunia, tambah canggihnya komunikasi internasional, dan pertambahan penduduk dunia, kesemuanya itu telah membuat dunia membutuhkan suatu pengaturan dan tatanan hukum laut yang lebih sempurna.<sup>7</sup>

Di dalam dekade-dekade dari Abad ke-20 telah empat kali diadakan usaha-usaha untuk memperoleh suatu himpunan hukum laut yang menyeluruh, yaitu:

1. *The Hague Codification Conference in 1930* (Konferensi Kodifikasi Den Haag 1930 di bawah naungan Liga Bangsa-Bangsa)

Konvensi ini adalah Konvensi pertama yang membahas tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara pantai atas laut. Tetapi Konvensi ini gagal menghasilkan ketetapan-ketetapan internasional dikarenakan tidak terdapatnya persesuaian paham tentang lebar laut teritorial dan pengertian mengenai zona tambahan<sup>8</sup>

2. *The UN Conference on the law of the sea in 1958* (Konferensi PBB tentang Hukum Laut)

Konvensi kedua atau Konvensi pertama yang diselenggarakan dibawah naungan PBB adalah Konvensi Hukum Laut 1958 di Jenewa, yang mana Konvensi ini merupakan tahap yang penting dan bersejarah bagi perkembangan Hukum Laut Kontemporer, karena berhasil menghasilkan 4 (empat) kesepakatan internasional, seperti:

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm 69

<sup>8</sup> P. Joko Subagyo, *Hukum Laut - Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 3

- a) *Convention on the Territorial Sea and Contiguous Zone* (Konvensi tentang laut teritorial dan zona tambahan)
- b) *Convention on the High Sea* (Konvensi tentang laut lepas).
- c) *Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Sea* (Konvensi tentang perikanan dan kekayaan alam hayati di laut lepas).
- d) *Convention on Continental Shelf* (Konvensi tentang Landas dan Kontinen).<sup>9</sup>

Walaupun konvensi ini dinilai sukses , namun hal tersebut tidak lepas dari kegagalan menentukan lebar laut teritorial negara-negara pantai sehingga belum ada keseragaman pendapat tentang itu.

### 3. *The UN Conference on the Law of the Sea in 1960* (Konferensi PBB tentang Hukum Laut 1960)

Pada tahun 1960 diselenggarakan konferensi Hukum Laut PBB II (UNCLOS II). Setelah selesainya Konferensi Hukum Laut PP II, masalah lautan terus berkembang kearah yang tidak terkendali sehingga menimbulkan ketidakpastian, seperti masih tetap berlangsungnya klaim-klaim sepihak atas laut yang berupa tindakan pelebaran laut teritorial. Negara-negara dunia saat itu, secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama mulai memperkenalkan pranata hukum laut yang baru, seperti zona eksklusif, zona ekonomi, zona perikanan, dan berbagai klaim yang lainnya. Terjadilah perlombaan yang tidak

---

<sup>9</sup> Boer Hauna, *Op.Cit.* hlm 181.

terkendali antara negara-negara tersebut dalam menguasai lautan dan mengeksplorasi lautan serta mengeksploitasi sumber daya alamnya<sup>10</sup>.

Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hukum Laut yang Pertama dan Kedua masih belum menyelesaikan sejumlah besar permasalahan, khususnya mengenai :

- a. Lebar laut territorial secara tepat ;
- b. Masalah lintas damai bagi kapal-kapal perang setiap waktu melintasi selat-selat yang merupakan jalan raya maritime internasional, dan yang seluruhnya merupakan perairan laut teritorial ;
- c. Hak lintas, dan terbang lintas dalam hubungannya dengan perairan kepulauan ; dan
- d. Masalah perlindungan dan konservasi spesies-spesies khusus untuk kepentingan-kepentingan ilmiah atau fasilitas kepariwisataan.<sup>11</sup>

#### 4. *The UN Conference on The Law of the Sea in 1982* (Konferensi Hukum Laut 1982)

Pada bulan Desember 1982, para wakil dari lebih dari 100 Negara berkumpul di Jamaika dalam rangka menandatangani Konvensi Hukum Laut yang baru (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) atau dikenal dengan UNCLOS 1982. Kejadian ini menandai era baru dari aktivitas UN Seabed Committee dan Konferensi Hukum Laut III selama 15 tahun<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> I Wayan Parthiana, *op.cit.* hlm. 18.

<sup>11</sup> J. G. Starke, *op.cit.* hlm 336

<sup>12</sup> Eddy R Agoes, "*Praktik Negara-Negara Atas Konsepsi Negara Kepulauan*", Jurnal Hukum Internasional Vol 1 No.3 April 2004, (Jakarta: LPHI UI, 2004), hal 441-464.

Lahirnya konvensi Hukum Laut yang baru ini merupakan hasil dari upaya masyarakat internasional selama 14 tahun, yaitu semenjak didirikannya *Ad Hoc Committee* bulan Desember 1967. Konvensi baru tersebut juga merupakan kemenangan bagi Negara-negara berkembang yang pada umumnya buat pertama kali betul-betul aktif berpartisipasi dalam merumuskan berbagai ketentuan yang mencerminkan kepentingan mereka di bidang Hukum Laut berbeda dengan konferensi-konferensi tahun 1958 dan 1960. Selain itu pula, sesuai dengan pasal 308, konvensi mulai berlaku 12 bulan setelah tanggal didepositkannya piagam ratifikasi atau aksesinya yang ke-60. Konvensi tersebut telah mulai berlaku semenjak tanggal 16 November 1984 dan sampai bulan Juli 2004 telah diratifikasi oleh 145 negara<sup>13</sup>

## **B. Pengertian dan Sumber Hukum Laut Internasional**

### **a. Pengertian Hukum Laut Internasional**

Laut terutama lautan samudera, mempunyai sifat istimewa bagi manusia. Begitu pula hukum laut, oleh karena hukum pada umumnya adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat dan bertujuan mengadakan tata tertib diantara anggota-anggota masyarakat itu. Laut adalah suatu keluasan air yang meluas diantara berbagai benua dan pulau-pulau di dunia<sup>14</sup>

Tetapi bagi manusia yang berdiam di tepi laut, sejak dahulu kala dirasakan dapat dan berhak menguasai sebagian kecil dari laut yang terbatas pada pesisir itu. Ini justru karena didasarkan tidak ada orang lain yang berhak atas laut

---

<sup>13</sup> Boer mauna, *op.cit.* hlm 311

<sup>14</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Laut Bagi Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta, 1984, hlm. 8

selaku suatu keluasan air. Maka ada kecenderungan untuk memperluas lingkaran berlakunya peraturan-peraturan hukum di tanah pesisir itu sampai meliputi sebagian dari laut yang berada di sekitarnya. Sampai berapa jauh kearah laut peraturan-peraturan hukum dari tanah pesisir ini berlaku, adalah hal yang mungkin menjadi soal, terutama apabila tidak jauh dari tanah pesisir itu ada tanah pesisir dibawah kekuasaan negara lain.<sup>15</sup>

Maka dengan ini sudah mulai tergambar suatu persoalan internasional, apabila orang menaruh perhatian pada hukum mengenai laut. Maka dapat dimaknai bahwa hukum laut internasional adalah kaidah-kaidah hukum yang mengatur hak dan kewenangan suatu negara atas kawasan laut yang berada dibawah yurisdiksi nasionalnya (*national jurisdiction*).<sup>16</sup> Pentingnya laut dalam hubungan antar bangsa menyebabkan pentingnya pula arti hukum laut internasional. Tujuan hukum ini adalah untuk mengatur kegunaan rangkap dari laut yaitu sebagai jalan raya dan sebagai sumber kekayaan serta sumber tenaga. Di samping itu hukum laut juga mengatur kompetisi antara negara-negara dalam mencari dan menggunakan kekayaan yang diberikan laut, terutama sekali antara negara-negara maju dan berkembang.<sup>17</sup>

#### b. Sumber Hukum Laut Internasional

Kebiasaan internasional adalah sumber hukum laut yang paling penting. Kebiasaan internasional ini lahir dari perbuatan yang sama dan dilakukan secara terus-menerus atas dasar kesamaan kebutuhan di laut. Kebiasaan internasional juga merupakan kebiasaan umum yang diterima sebagai hukum.

---

<sup>15</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op,cit.* hlm 8

<sup>16</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op,cit.* hlm 8

<sup>17</sup> Boer Mauna, *Op,cit.* hlm 307



Perlu diperingatkan bahwa kebiasaan internasional sebagai sumber hukum tidak berdiri sendiri. Kebiasaan internasional sebagai sumber hukum erat sekali hubungannya dengan perjanjian internasional. Hubungan ini merupakan hubungan timbal balik.<sup>18</sup>

Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu. Sumber-sumber hukum laut yang sah adalah hasil konferensi PBB pada tahun 1958 di Jenewa. Konferensi yang dilaksanakan pada 24 Februari sampai dengan 27 April 1958 itu dinamakan Konferensi PBB I tentang Hukum Laut, berhasil menyepakati empat konvensi, yaitu sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a) *Convention on the Territorial Sea and the Contiguous Zone* (Konvensi tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan), mulai berlaku pada tanggal 10 September 1964;
- b) *Convention on the High Seas* (Konvensi tentang Laut Lepas), mulai berlaku pada tanggal 30 September 1962;
- c) *Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Seas* (Konvensi tentang Perikanan dan Perlindungan Sumber-Sumber Daya Hayati Laut Lepas), mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 1966;
- d) *Convention on the Continental Shelf* (Konvensi tentang Landas Kontinen), mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 1964.

---

<sup>18</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R Agoes, *op.cit*, hlm. 146.

<sup>19</sup> I Wayan Parthiana, *op.cit*, hlm. 17.

### C. Zona Ekonomi Eksklusif dalam *United Nations Convention on the law of the sea ( UNCLOS) 1982*

Zona Ekonomi Eksklusif adalah pengaturan baru yang ditetapkan oleh UNCLOS 1982. Jauh sebelum lahirnya pengaturan ini, batas terluar laut teritorial dianggap sebagai batas antara bagian laut ke arah darat tempat berlaku kedaulatan penuh negara pantai, dan bagian laut ke arah luar dari batas tersebut tempat berlaku kebebasan di laut lepas. Pengaturan Zona Ekonomi Eksklusif dapat dianggap sebagai suatu hasil revolusi yang telah mengubah sedemikian rupa pengaturan atas laut.<sup>20</sup>

Secara umum dapat didefinisikan tentang apa yang dimaksud dengan Zona Ekonomi Eksklusif, yakni "Bagian perairan (laut) yang terletak di luar dari dan berbatasan dengan laut teritorial selebar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur". Lebar Zona Ekonomi Eksklusif bagi setiap negara pantai adalah 200 mil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 57 UNCLOS 1982 yang berbunyi "the exclusive economic zone shall not extend beyond 200 nautical miles from the baseline from which the breadth of territorial sea is measured" (Zona Ekonomi Eksklusif tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur".

Pasal 55 UNCLOS 1982 menegaskan bahwa Zona Ekonomi Eksklusif sebagai perairan (laut) yang terletak di luar dan berdampingan dengan laut teritorial, tunduk pada rezim hukum khusus (spesial legal regime) yang ditetapkan dalam Bab ini berdasarkan mana hak-hak dan yurisdiksi negara

---

<sup>20</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *op.cit*, hlm.181.

pantai, hak-hak, serta kebebasan-kebebasan negara lain, diatur oleh ketentuan-ketentuan yang relevan dari konvensi ini. Rezim hukum khusus ini tampak dalam kekhususan dari hukum yang berlaku pada ZEE tersebut sebagai suatu keterpaduan yang meliputi:

- a. hak-hak berdaulat, yurisdiksi, dan kewajiban negara pantai;
- b. hak-hak serta kebebasan dari negara-negara lain;
- c. kebebasan-kebebasan laut lepas; dan
- d. kaidah-kaidah hukum internasional sebagaimana ditentukan dalam konvensi<sup>21</sup>

Berkaitan dengan hak-hak, yurisdiksi dan kewajiban suatu negara pantai, telah ditentukan dalam UNCLOS 1982 yaitu sebagai berikut :<sup>22</sup>

1. Dalam Zona Ekonomi Eksklusif, negara pantai mempunyai :
  - a) hak-hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non hayati, dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi Zona Ekonomi Eksklusif tersebut, seperti produksi energi dari air, arus dan angin.
  - b) yurisdiksi sebagaimana ditentukan dalam ketentuan yang relevan dari konvensi ini berkenaan dengan :
    - i. pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan;

---

<sup>21</sup> I Wayan Parthiana, *op.cit*, hlm. 145.

<sup>22</sup> Article 56 *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982.

- ii. riset ilmiah kelautan;
  - iii. perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.<sup>23</sup>
- c) hak dan kewajiban lain sebagaimana ditentukan dalam konvensi ini.<sup>45</sup>
2. Di dalam melaksanakan hak-hak dan memenuhi kewajiban berdasarkan konvensi ini dalam Zona Ekonomi Eksklusif, Negara pantai harus memperhatikan kan sebagaimana mestinya hak-hak dan kewajiban negara lain dan harus bertindak dengan suatu cara sesuai dengan ketentuan konvensi ini.
  3. Hak-hak yang tercantum dalam pasal ini berkenaan dengan dasar laut dan tanah di bawahnya harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bab VI.<sup>24</sup>

Dalam melaksanakan hak berdaulat dan yurisdiksinya maka negara pantai harus memperhatikan hak-hak dan kewajiban dari negara lain di Zona Ekonomi Eksklusif. Hak dan Kewajiban negara lain di ZEE diatur dalam Pasal 58 UNCLOS 1982, yaitu sebagai berikut :

- 1) Di Zona Ekonomi Eksklusif, semua negara, baik negara berpantai atau tak berpantai, menikmati, tunduk pada ketentuan yang relevan dengan konvensi ini, kebebasan-kebebasan pelayaran dan penerbangan, serta kebebasan meletakkan kabel dan pipa bawah laut yang disebutkan dalam Pasal 87 dan penggunaan laut yang berkaitan dengan pengoperasian kapal, pesawat udara, dan kabel

---

<sup>23</sup> Article 56 *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982.

<sup>24</sup> Article 56 *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982.

serta pipa di bawah laut, dan sejalan dengan ketentuan-ketentuan lain konvensi ini.

- 2) Pasal 88 sampai Pasal 115 dan ketentuan hukum internasional lain yang berlaku diterapkan bagi Zona Ekonomi Eksklusif sepanjang tidak bertentangan dengan bab ini.
- 3) Dalam melaksanakan hak-hak memenuhi kewajiban berdasarkan konvensi ini di Zona Ekonomi Eksklusif, negara-negara harus memperhatikan sebagaimana mestinya hak-hak dan kewajiban negara pantai dan harus mentaati peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh negara pantai sesuai dengan ketentuan konvensi ini dan peraturan hukum internasional sepanjang ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan bab ini.

Ketiga macam hak dan kewajiban ini merupakan peninggalan dari kebebasan laut lepas yang sudah diakui dalam Konvensi Hukum Laut Jenewa 1958 dimana bagian laut yang sekarang merupakan Zona Ekonomi Eksklusif dan sebelumnya merupakan bagian dari laut lepas dengan empat kebebasan laut lepasnya. Hanya kebebasan perikanan saja yang terhapus, disebabkan maksud dan tujuan dari pranata hukum Zona Ekonomi Eksklusif ini adalah demi pencadangan sumber daya alam hayati dan non hayatinya bagi kepentingan negara pantai itu sendiri. Sumber daya alam inilah yang menjadi intinya dalam rangka memenuhi kepentingan negara pantai.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> I Wayan Parthiana, *op.cit*, hlm. 150.

## **BAB III**

### **TINJAUAN UMUM SENSKETA BATAS MARITIM DI LAUT NATUNA ANTARA INDONESIA DAN CHINA**

Bab 3 mengawali narasinya dengan tinjauan umum mengenai Sengketa Internasional menjadi sub bab pertama. Sub Bab kedua mengulas dan membahas Prinsip-Prinsip Penyelesaian Sengketa Secara Damai, Sub Bab ketiga Penyelesaian Sengketa Secara Hukum. sedangkan sub Bab keempat deskripsikan kasus posisi sengketa batas maritim di laut natuna antara Indonesia dan China.

#### **A. Sengketa Internasional**

Hubungan-hubungan internasional yang diadakan antar negara, negara dengan individu, atau negara dengan organisasi internasional tidak selamanya terjalin dengan baik, tidak jarang dalam hubungan tersebut terjadi suatu sengketa.<sup>26</sup>

Sengketa internasional adalah suatu situasi ketika dua negara mempunyai pandangan yang bertentangan mengenai dilaksanakan atau tidaknya kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam perjanjian.<sup>27</sup> Sengketa internasional terjadi apabila perselisihan tersebut melibatkan pemerintah, lembaga juristic person (badan hukum) atau individu dalam bagian dunia yang berlainan terjadi karena:

1. Kesalahpahaman tentang suatu hal;
2. Salah satu pihak sengaja melanggar hak / kepentingan negara lain;

---

<sup>26</sup> Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 1.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 1

3. Dua negara berselisih tentang suatu hal;
4. Pelanggaran hukum / perjanjian internasional.<sup>28</sup>

Dalam studi hukum Internasional publik, dikenal dua macam sengketa internasional, yaitu sengketa hukum (*legal or judicial disputes*) dan sengketa politik (*political or nonjusticiable disputes*). Dalam praktiknya tidak terdapat kriteria perbedaan jelas yang dapat digunakan untuk membedakan antara sengketa hukum dan sengketa politik. Meskipun sulit untuk membuat perbedaan tegas antara istilah sengketa hukum dan sengketa politik, namun para ahli memberikan penjelasan mengenai cara membedakan sengketa hukum dan sengketa politik.

Menurut Friedmann, meskipun sulit untuk membedakan kedua pengertian tersebut, namun perbedaannya dapat terlihat pada konsepsi sengketanya. Konsepsi sengketa hukum memuat hal-hal berikut:

- a. Sengketa hukum adalah perselisihan antar negara yang mampu diselesaikan oleh pengadilan dengan menerapkan aturan hukum yang telah ada dan pasti.
- b. Sengketa hukum adalah sengketa yang sifatnya memengaruhi kepentingan vital negara, seperti integritas wilayah, dan kehormatan atau kepentingan lainnya dari suatu negara.
- c. Sengketa hukum adalah sengketa dimana penerapan hukum internasional yang ada cukup untuk menghasilkan putusan yang sesuai dengan keadilan antar negara dan perkembangan progresif hubungan internasional.

---

<sup>28</sup> Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, II*, PT.Alumni, Bandung, 2005, hlm 193

- d. Sengketa hukum adalah sengketa yang berkaitan dengan persengketaan hak-hak hukum yang dilakukan melalui tuntutan yang menghendaki suatu perubahan atas suatu hukum yang telah ada<sup>29</sup>

Menurut Oppenheim dan Kelsen, tidak ada pembenaran ilmiah serta tidak ada dasar kriteria objektif yang mendasari perbedaan antara sengketa politik dan hukum. Menurut mereka, setiap sengketa memiliki aspek politis dan hukumnya. Sengketa tersebut biasanya terkait antar negara yang berdaulat. Huala Adolf mengeluarkan pendapat yang sama. Menurut beliau, jika timbul sengketa antara dua negara, bentuk atau jenis sengketa yang bersangkutan ditentukan sepenuhnya oleh para pihak. Bagaimana kedua negara memandang sengketa tersebut menjadi faktor penentu apakah sengketa yang terjadi merupakan sengketa hukum atau politik<sup>30</sup>

## **B. Prinsip- Prinsip Penyelesaian Sengketa Secara Damai**

### a. Prinsip Itikad Baik ( *Good Faith* )

Prinsip itikad baik dapat dikatakan sebagai prinsip fundamental dan paling sentral dalam penyelesaian sengketa antarnegara. Prinsip ini mensyaratkan dan mewajibkan adanya itikad baik dari para pihak dalam menyelesaikan sengketanya. Tidak heran apabila prinsip ini dicantumkan sebagai prinsip pertama (awal) yang termuat dalam Manila Declaration (*Section 1 paragraph 1*)<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Huala Adolf, *op.cit*, hlm 5

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm 6

<sup>31</sup> Mengenai bunyi *Section 1 Paragraph 1 Deklarasi Manila* Sebagaimana dikutip dalam Huala Adolf, *Op. Cit.* hlm. 15



b. Prinsip Larangan Penggunaan Kekerasan dalam Penyelesaian Sengketa

Prinsip ini sangat sentral dan penting. Prinsip inilah yang melarang para pihak untuk menyelesaikan sengketanya dengan menggunakan senjata (kekerasan). Prinsip ini termuat antara lain dalam Pasal 13 Bali Concord dan preambule ke-4 Deklarasi Manila. Pasal 13 Bali Concord antara lain menyatakan :

*In case of disputes on matters directly affecting them, they shall refrain from the threat or use of force and shall at all time settle such disputes among themselves through friendly negotiations.*

Dalam berbagai perjanjian International lainnya, prinsip ini tampak dalam Pasal 5 Pakta Liga Negara-Negara Arab 1945 (Pact of the League of Arab States), Pasal 1 dan 2 *the Inter-American Treaty of Reciprocal Assistant* (1947), dan lain-lain.<sup>32</sup>

c. Prinsip Kebebasan Memilih Cara-Cara Penyelesaian Sengketa

Prinsip penting lainnya adalah prinsip di mana para pihak memilih kebebasan penuh untuk menentukan dan memilih cara atau mekanisme bagaimana sengketanya diselesaikan (*principle of free choice of mens*). Prinsip ini termuat dalam pasal 33 ayat (1) Piagam PBB dan *Section paragraph 3* dan 10 Deklarasi Manila dan paragraf ke-5 dari *friendly Relations Declaration*.

---

<sup>32</sup> Huala Adolf, *Op. Cit.* hlm. 16

Instrumen hukum tersebut menegaskan bahwa penyerahan sengketa dan prosedur penyelesaian sengketa atau cara-cara penyelesaian sengketa harus didasarkan keinginan bebas para pihak. Kebebasan ini berlaku baik untuk sengketa yang telah terjadi atau sengketa yang akan datang<sup>33</sup>

d. Prinsip Kebebasan Memilih Hukum yang akan Diterapkan terhadap Pokok Sengketa

Prinsip fundamental selanjutnya yang sangat penting adalah prinsip kebebasan para pihak untuk menentukan sendiri hukum apa yang akan diterapkan bila sengketanya diselesaikan oleh badan peradilan. Kebebasan para pihak untuk menentukan hukum ini termasuk kebebasan untuk memilih kepatutan dan kelayakan ( *ex aequo et bono* ).<sup>34</sup> Yang terakhir ini adalah sumber bagi pengadilan untuk memutus sengketa berdasarkan prinsip keadilan, kepatuhan, atau kelayakan.<sup>35</sup> Dalam sengketa antarnegara, merupakan hal yang lazim bagi pengadilan internasional, misalnya Mahkamah Internasional, untuk menerapkan hukum internasional, meskipun penerapan hukum internasional ini tidak dinyatakan secara tegas oleh para pihak. Dalam *Special Agreement* antara Republik Indonesia - Malaysia mengenai penyerahan sengketa Pulau Sipadan- Ligitan ke Mahkamah Internasional, para pihak menyatakan<sup>36</sup> :

---

<sup>33</sup> *Ibid.* hlm. 17

<sup>34</sup> Huala Adolf, *Op.Cit.* hlm. 17

<sup>35</sup> Pasal 38:2 *Statuta Mahkamah Internasional* : *This provision shall not prejudice the power of the Court to decide a case ex a case ex*

<sup>36</sup> Siaran Pers Departmen Luar Negeri, Jakarta, 31 Mei 1997: *Penandatanganan Special Agreement antara Indonesia dan Malaysia mengenai Pengajuan Perkara Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan ke Mahkamah Internasional*

*The principles and rules of international law applicable to the dispute shall be those recognized in the provision of Article 38 of the Statute of the Court ( Article 4 Special Agreement)*

e. Prinsip Kesepakatan Para Pihak yang Bersengketa (*Konsensus*)

Prinsip kesepakatan para pihak merupakan prinsip fundamental dalam penyelesaian sengketa internasional. Prinsip inilah yang menjadi dasar bagi pelaksanaan prinsip ke-3 dan 4 di atas. Prinsip- prinsip kebebasan 3 dan 4 dari para pihak Sebaliknya, prinsip kebebasan 3 dan 4 tidak akan mungkin berjalan apabila kesepakatan hanya ada dari salah satu pihak atau bahkan tidak ada kesepakatan sama sekali dari kedua belah pihak<sup>37</sup>

f. *Prinsip Exhaustion of Local Remedies*

Prinsip ini termuat dalam Section 1 Paragraph 10 Deklarasi Manila.<sup>38</sup> Menurut prinsip ini, sebelum para pihak mengajukan sengketa ke pengadilan internasional maka langkah-langkah penyelesaian sengketa yang tersedia atau diberikan oleh hukum nasional negara harus terlebih dahulu ditempuh (*exhausted*). Dalam sengketa *The Interhandel* (1959) Mahkamah Internasional menegaskan:

---

<sup>37</sup> Bandingkan., Pasal 15 Bali Concord menyatakan : *The High council may, however, offer its good offices, or upon agreement of the parties in dispute, constitute itself into a committee of mediation, inquiry or conciliation...Atau Pasal 16 Bali Concord berbunyi : The foregoing provision of this Chapter shall not apply to a dispute unless all the parties to the dispute agree to their application to that dispute.*

<sup>38</sup> Huala Adolf, *Op. Cit.* hlm. 18

*Before resort may be had to an international court, the state where the violation occurred should have an opportunity to redress it by its own means, within the framework of its own domestic legal system.*<sup>39</sup>

g. Prinsip-Prinsip Hukum Internasional tentang Kedaulatan, Kemerdekaan, dan Integritas Wilayah Negara-Negara

Deklarasi Manila mencantumkan prinsip ini dalam *Section 1 paragraph 1*. Prinsip ini mensyaratkan negara-negara yang bersengketa untuk terus menaati dan melaksanakan kewajiban internasionalnya dalam berhubungan satu sama lainnya berdasarkan prinsip-prinsip fundamental integritas wilayah negara-negara.<sup>40</sup>

Disamping ketujuh prinsip di atas, *Office of the Legal Affairs PBB* memuat prinsip-prinsip lainnya yang menurut hemat penulis hanya bersifat tambahan Prinsip tersebut yaitu :

- 1) Prinsip larangan intervensi baik terhadap masalah dalam atau luar negeri para pihak;
- 2) Prinsip persamaan hak dan penentuan nasib sendiri;
- 3) Prinsip persamaan kedaulatan negara-negara;
- 4) Prinsip kemerdekaan dan hukum internasional, yang semata-mata merupakan penjelmaan lebih lanjut dari prinsip ke-7, yaitu prinsip

---

<sup>39</sup> Lihat lebih lanjut uraian tentang *exhaustion of local remedies* dalam buku penulis : Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Jakarta: Rajawali Pers, cet.3,2002, hlm. 276 et.seq. Sebagaimana dikutip dalam Huala Adolf, *Ibid* .

<sup>40</sup> Huala Adolf, *Ibid*.

hukum Internasional tentang kedaulatan, kemerdekaan, dan integritas wilayah negara-negara.<sup>41</sup>

### **C. Penyelesaian Sengketa Secara Hukum**

Penyelesaian secara hukum melalui arbitrase ataupun Mahkamah Internasional akan menghasilkan keputusan- keputusan mengikat terhadap negara-negara yang bersengketa. Sifat mengikat ini didasarkan atas kenyataan bahwa penyelesaian- penyelesaian atau keputusan-keputusan yang diambil, seluruhnya berlandaskan pada ketentuan-ketentuan hukum. Dalam ini, sepintas lalu terlihat adanya kesamaan antara fungsi yurisdiksional internasional dan fungsi yurisdiksional intern.<sup>42</sup>

#### **a. Arbitrasi Internasional**

Dalam pengertian yang luas istilah Arbitrasi Internasional merujuk pada cara penyelesaian secara damai sengketa internasional yang dirumuskan dalam suatu keputusan oleh arbitrator yang dipilih oleh pihak-pihak yang bersengketa. Pihak- pihak tersebut sebelumnya menerima sifat mengikat keputusan yang akan diambil.<sup>43</sup>

Disamping itu, keputusan arbitrasi dalam arti yang luas ini dapat didasarkan baik atas konsiderasi hukum maupun konsiderasi politik dan lain- lainnya. Karena itu, arbitrasi baru betul- betul merupakan suatu sistem

---

<sup>41</sup> Huala Adolf, *Op.cit.*

<sup>42</sup> Boer Mauna, *Hukum Internasional : Pengerian, Pernan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, cetakan kelima, P.T Alumni, Bandung, 2013, hlm. 304

<sup>43</sup> *Ibid.* hlm. 227

penyelesaian secara hukum bila dijelaskan sifat mengikat dari keputusan yang didasarkan atas ketentuan-ketentuan hukum.<sup>44</sup>

Definisi yang terbaik mengenai arbitrase dalam arti sempit adalah definisi yang diberikan oleh pasal 37 Konvensi Den Haag, 18 Oktober 1907 mengenai penyelesaian secara damai sengketa-sengketa internasional :

Arbitrase internasional bertujuan untuk menyelesaikan sengketa antara negara oleh hakim-hakim pilihan mereka atas dasar ketentuan-ketentuan hukum. Penyelesaian melalui arbitrase ini berarti bahwa negara-negara harus melaksanakan keputusan dengan itikad baik<sup>45</sup>

#### b. Mahkamah Internasional

Salah satu alternatif penyelesaian sengketa secara hukum atau *judicial settlement* dalam hukum internasional adalah penyelesaian melalui badan peradilan internasional (*world court* atau *international court*).<sup>46</sup> Istilah pengadilan dunia atau '*World Court*' sebenarnya merupakan istilah yang ditujukan bagi *Permanent Court of International Justice (PCIJ)* yang saat ini telah menjadi sinonim bagi *International Court of Justice*, yang mana terakhir ini secara substansial merupakan kelanjutan dari PCIJ. PCIJ mulai beroperasi pada tahun 1922 berdasarkan Pasal 14 dari Konvensi Liga Bangsa-Bangsa (LBB) dan sebuah lembaga baru ia menimba pengalamannya dari institusi-institusi sebelumnya. Statuta yang dimiliki ICJ disiapkan oleh sebuah *advisory committee* yang terdiri dari para ahli hukum yang dipilih oleh Dewan Liga Bangsa-Bangsa (LBB). Draft statuta berasal dari 3 sumber, pertama *The Draft Convention of*

---

<sup>44</sup> Boer Mauna, *Op.cit.* hlm 229

<sup>45</sup> Boer Mauna, *Op.cit.* hlm 229

<sup>46</sup> Peter Malanczuk, *Akehurst's Modern Introduction to International Law, London: Routledge, 7th rev.ed., 1997*, hlm. 270 Sebagaimana Dikutip dalam Huala Adolf, *Op. Cit.* hlm. 58

1907, Kedua sebuah proposal dari negara- negara netral untuk memaksa, ketiga rencana bagi pemilihan para hakim<sup>47</sup>

Sebagai peradilan Internasional, terdapat lima (5) aturan utama yang menjadi dasar hukum dan dalam proses persidangan Mahkamah Internasional.<sup>48</sup> Dasar hukum tersebut yaitu Piagam PBB 1945, Statuta Mahkamah Internasional 1945, Aturan Mahkamah Internasional (*The Rule of Court*) 1978, Panduan Praktik I-IX 2001 dan Resolusi tentang Praktik Judisial Internal Mahkamah 1976.<sup>49</sup> Dasar hukum yang termuat dalam Piagam PBB 1945, terdapat dalam Bab XIV tentang Mahkamah Internasional yang terdiri atas 5 pasal yaitu Pasal 92-96. Dalam Statuta Mahkamah Internasional, ketentuan mengenai proses beracara tercantum dalam Bab III yang mengatur tentang Prosedur yang terdiri dari 26 pasal (Pasal 39-46), selain itu juga dalam Bab IV yang memuat tentang *Advisory Opinion* yang terdiri atas 4 pasal (Pasal 65-68).<sup>50</sup> Sementara itu, Aturan Mahkamah 1978 yang terdiri dari 109 pasal, mengalami beberapa kali amandemen dan aturan ini bersifat tidak berlaku surut, amandemen terakhir terjadi pada tahun 2005.<sup>51</sup>

Dasar hukum selanjutnya adalah Panduan Praktek (Practice Directions) I-XIII. Ada 13 panduan praktek yang dijadikan dasar untuk

---

<sup>47</sup> Ian Brownlie, *Principle of Public International Law*, Oxford : Clarendon Press, 1990 hlm 714 Sebagaimana Dikutip dalam Jawahir Thantowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 239

<sup>48</sup> *Basic Documents of International Court of Justice*, Sebagaimana diakses pada <http://www.icj-cij.org/documents/index.php?p1=4> 27 Maret 2017 Pukul 14.30 WIB

<sup>49</sup> *Ibid*

<sup>50</sup> Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Bab IV-XIV

<sup>51</sup> *Rules of Court, Basic Documents of International Court of Justice*, Sebagaimana diakses pada <http://www.icj-cij.org/documents/index.php?p1=4> 27 Maret 2017 Pukul 14.32 WIB

melakukan proses beracara di Mahkamah Internasional. Panduan praktek ini secara umum mengenai surat pembelaan (*written pleadings*) yang harus dibuat dalam beracara.<sup>52</sup> Dasar hukum terakhir dari proses beracara di Mahkamah Internasional adalah Resolusi tentang Praktek Judisial Internal dari Mahkamah (*Resolution Concerning the Internal Judicial Practice of the Court 1976*). Resolusi ini terdiri dari 10 ketentuan tentang beracara di Mahkamah Internasional yang diadopsi pada tanggal 12 April 1976. Resolusi ini telah menggantikan resolusi yang sama tentang *Internal Judicial Practice* yang dikeluarkan pada tanggal 5 Juli 1968.<sup>53</sup>

Statuta Mahkamah Internasional (*Statute of the International Court of Justice*) dengan tegas menyatakan sumber-sumber hukum internasional yang akan mahkamah terapkan dalam menyelesaikan sengketa-sengketa yang diserahkan kepadanya, sumber hukum tersebut dinyatakan dalam Pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional, yaitu<sup>54</sup> :

- 1) Konvensi atau perjanjian internasional (*International Conventions*), baik yang bersifat umum atau khusus, yang mengandung ketentuan-ketentuan hukum yang diakui secara tegas oleh negara-negara yang bersengketa;

---

<sup>52</sup> *Practice Direction, Basic Documents of International Court of Justice*, Sebagaimana diakses pada <http://www.icj-cij.org/documents/index.php?p1=4&p2=4&p3=0> 27 Maret 2017 Pukul 14.33 WIB

<sup>53</sup> *Resolution Concerning the Internal Judicial Practice of the Court*, Basic Documents of International Court of Justice, Sebagaimana diakses pada [www.icj-cij.org/documents/index.php?p1=4&p2=5&p3=2](http://www.icj-cij.org/documents/index.php?p1=4&p2=5&p3=2) 27 Maret 2017 Pukul 14.45 WIB

<sup>54</sup> Statuta Mahkamah Intenasional, Pasal 38



- 2) Kebiasaan-kebiasaan internasional (*International Custom*), sebagai mana telah dibuktikan sebagai suatu praktik umum yang diterima sebagai hukum;
- 3) Prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab (*general principles of law recognized by civilized nations*);
- 4) Putusan-putusan pengadilan (*judicial decision*), dari berbagai negara sebagai sumber hukum subsider (tambahan) untuk menetapkan kaidah- kaidah hukum;
- 5) Pendapat-pendapat para *ahli (doctrine)*.

Menurut Mochtar Kusumaatmaja, penyebutan sumber-sumber hukum tersebut tidak menggambarkan urutan pentingnya masing-masing sumber hukum. Klasifikasi yang dapat digunakan adalah bahwa dua urutan pertama tergolong ke dalam sumber hukum utama atau primer, dua lainnya adalah sumber hukum tambahan atau subsider yaitu keputusan-keputusan pengadilan dan ajaran sarjana hukum yang paling terkemuka dari berbagai negara.<sup>55</sup>

Adanya dua penggolongan tersebut secara teori menunjukkan bahwa Mahkamah pertama- tama akan menggunakan sumber hukum utama terlebih dahulu (perjanjian internasional) baru manakala memeriksa sengketa dengan menggunakan kaidah- kaidah hukum kebiasaan internasional. Selanjutnya jika sumber hukum tersebut kurang memberi gambaran maka sumber hukum subsidier akan berfungsi, yaitu prinsip-

---

<sup>55</sup> Mochtar Kusumaatmadja, Etty R Agoes, *Pengantar Hukum Internasional* (Bandung: PT Alumni, 2003) hlm. 115-116

prinsip hukum umum dan putusan pengadilan terdahulu serta pendapat para ahli (doktrin). Menurut piagam PBB asas- asas hukum umum tidak mengacu kepada norma- norma hukum yang terdapat dalam lingkup internasional. Tetapi ia mengacu kepada prinsip-prinsip hukum umum yang terdapat dalam hukum nasional atau terefleksikan dalam konsep-konsep dasar dari negara-negara beradab.<sup>56</sup>

Mochtar Kusumaatmadja mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan asas- asas umum adalah asas-asas hukum yang mendasari sistem hukum modern. Yang dimaksud sistem hukum modern adalah sistem hukum positif yang didasarkan atas asas-asas dan lembaga-lembaga hukum negara barat yang sebagian besar didasarkan atas asas-asas dan lembaga-lembaga hukum romawi. Mahkamah akan menggunakan norma-norma hukum ini untuk mengisi kekosongan hukum dalam hukum perjanjian internasional dan hukum kebiasaan internasional.<sup>57</sup>

#### **D. Sengketa Batas Maritime Di Laut Natuna Antara Indonesia Dan China.**

Pada hari Sabtu, 19 Maret 2016, terjadi insiden yaitu terpergoknya kapal Motor Kway Fey 10078 berbendera China saat melakukan aktivitas penangkapan ikan di perairan Natuna. Kementerian Kelautan dan Perikanan mendeteksi kapal nelayan China pada hari itu pukul 15.14 WIB

---

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> *Ibid.*

berada di koordinat 5 derajat lintang utara dan 109 derajat bujur timur yang merupakan Zona Eksklusif Ekonomi (ZEE) Indonesia.<sup>58</sup>

Insiden itu berbuntut protes resmi dari pemerintah Indonesia karena upaya penindakan yang hendak dilakukan oleh tim KKP dihalang-halangi oleh kapal patroli milik badan keamanan laut (*coastguard*) Tiongkok. Kapal penjaga pantai (*coast guard*) milik Angkatan Laut China nekat menerobos perbatasan. Tak hanya itu, mereka juga menabrak dan menarik paksa kapal yang baru saja ditangkap operasi gabungan Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama TNI AL.

Akibat Akibat ulah dari kapal coast guard China yang menerabas wilayah perairan Natuna, Indonesia ini belum usai. Hal ini membuat pemerintah Indonesia kini berencana meningkatkan pengamanan wilayah perbatasan itu. Tak sekadar memperketat pengawasan, mereka bahkan berencana memperkuat posisi militer di perairan tersebut. Langkah itu dilakukan demi menegakkan kedaulatan NKRI di lautan khususnya Natuna. Sebagaimana dikutip viva.com, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, saat berkunjung ke kantor redaksi tvOne, Rabu malam, 23 Maret 2016 mengatakan bahwa Natuna harus jadi seperti kapal induk kita. Kita Jadikan basis militer yang kuat, AL dan AU di sana. Dia menambahkan bahwa presiden Joko Widodo bersikap tegas dan tidak kompromi mengenai persoalan tersebut.

---

<sup>58</sup> Penangkapan kapal ikan asing ilegal Cina di Natuna 'digagalkan' sebagaimana diakses pada Penangkapan kapal ikan asing ilegal Cina di Natuna 'digagalkan' - BBC Indonesia [http://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2016/03/160320\\_indonesia\\_kapal\\_cina](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/03/160320_indonesia_kapal_cina) 02 April 2017 Pukul 4:04 WIN

Pemerintah melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sudah melayangkan protes kepada Pemerintah China, terkait insiden pelanggaran kedaulatan di perairan laut Natuna, Kepulauan Riau. Menlu sudah memanggil kuasa usaha sementara Kedutaan Besar China di Jakarta. Menlu langsung menyampaikan tiga hal protes pemerintah Indonesia atas tragedi di laut Natuna pada Minggu 20 Maret 2016 malam . Poin kedua dari protes Indonesia ke negeri Tirai Bambu itu, mengenai upaya yang dilakukan oleh coast guard China untuk mencegah upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh otoritas Indonesia di wilayah ZEE dan landas kontinen. Di mana, salah satu kapal *coast guard* <sup>59</sup>

China tiba-tiba mengejar Kapal Pengawas (KP) Hiu 11 milik Indonesia dan kapal tangkapan KM Kway Fey 10078 China dengan kecepatan 25 knots. Kapal *cost guard* itu justru menabrak kapal tangkapan hingga rusak. Akhirnya, petugas meninggalkan kapal tangkapan tersebut demi keselamatan. Dan, yang ketiga adalah keberatan kita atau protes kita terhadap pelanggaran kedaulatan laut teritorial Indonesia.<sup>60</sup>

Kepulauan Natuna merupakan wilayah Indonesia yang paling utara di Selat Karimata. Kepulauan Natuna terdiri dari pulau-pulau kecil yang berbatasan langsung dengan wilayah maritim tiga negara, yaitu Malaysia, Singapura dan Vietnam.<sup>61</sup> Kepulauan Natuna memiliki cadangan gas alam

---

<sup>59</sup> Menlu RI protes aksi kapal penjaga pantai Cina di wilayah Indonesia, sebagaimana diakses pada [http://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2016/03/160321\\_indonesia\\_kemlu\\_kapal\\_cina](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/03/160321_indonesia_kemlu_kapal_cina) 02 April 2017 Pukul 4:07 WIB

<sup>60</sup> Konflik Natuna Dalam Tinjauan Politik dan Pertahanan, sebagaimana diakses pada <http://sketsanews.com/555655/konflik-natuna-dalam-tinjauan-politik-dan-pertahanan/> 02 April 2017 Pukul 4:11 WIB

<sup>61</sup> <http://id.scribd.com>, diakses pada tanggal 2 April 2017

terbesar di kawasan Asia Pasifik bahkan di Dunia. Cadangan minyak bumi Natuna diperkirakan mencapai 14.386.470 barel, sedangkan gas bumi 112.356.680 barel. Kawasan laut Natuna juga merupakan salah satu jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan menjadi lintasan laut Internasional bagi kapal-kapal yang datang dari Samudera Hindia memasuki negara-negara industri di sekitar laut tersebut dan juga menuju Samudera Pasifik.<sup>62</sup> Akan tetapi, China selama ini mengklaim kedaulatan di hampir seluruh wilayah Laut China Selatan. Dalam hal wilayah, China mengklaim 90% wilayah perairan Laut China Selatan seluas 3,6 juta kilometer persegi. Klaim itu didasari pada peta kuno armada laut China pada abad kedua sebelum Masehi pada masa dinasti Qin dan dinasti Han. Kemudian dari tahun 960 sampai 1368, orang-orang China memperluas aktivitasnya ke perairan pulau Zhongsha dan Nansha. Aktivitas-aktivitas China berlanjut terus sampai tahun 1911, dimana wilayah kegiatannya sudah mencakup semua pulau di Laut China Selatan.<sup>63</sup>

Hasil wawancara dengan Kolonel Kav Oktaheroe Ramsi M.Sc pada tanggal 25 April 2017 di kementerian pertahanan Republik Indonesia. Beliau mengatakan bahwa Alasan Pemerintah China terburu-buru dalam memaksakan kebijakan Laut dalamnya (*blue ocean*) karena Pemerintah China harus segera harus mendapatkan sumber daya alam yang lain yang biasa menggantikan sumber daya alam yang sudah mulai habis di daratan dan satu-satunya harapan yang terlihat saat ini adalah Laut China Selatan

---

<sup>62</sup> Suhartati M. Natsir, M. Subkhan, Rubiman, dan Singgih P.A. Wibowo, "Komunitas Foramenifera Bentuk di Perairan Kepulauan Natuna", dalam Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis, Vol. 3, No

<sup>63</sup> <http://idu.ac.id>, diakses padatangal 2 April 2017

yang biasa dieksplorasi. Jika hal ini tidak teratasi dengan baik maka hal ini akan berdampak besar khususnya bagi Indonesia maupun Negara-negara Asia tenggara lainnya

## **BAB IV**

### **ANALISIS HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP SENGGKETA BATAS MARITIM DI LAUT NATUNA ANTARA INDONESIA DENGAN TIANGKOK**

Setelah melalui Bab 2 yang mengulas Gambaran Umum Hukum Laut Internasional dengan berfokus pada perkembangan historis dari Hukum Laut Internasional , Pengertian dan Sumber Hukum Laut Internasional . dan ketentuan ZEE dalam *United Nations Convention on the law of the sea* ( UNCLOS) 1982, menutup Bab 2.

Sedangkan Bab 3 yang mengawali narasinya dengan tinjauan umum mengenai Sengketa Internasional menjadi sub bab pertama. Sub Bab kedua mengulas dan membahas Prinsip-Prinsip Penyelesaian Sengketa Secara Damai, Sub Bab ketiga Penyelesaian Sengketa Secara Hukummen . sedangkan sub Bab keempat deskripsikan kasus posisi sengketa batas maritime di laut natuna antara Indonesia dan China

Bab 4 ini akan lebih memfokuskan bahasan kepada bagaimana implementasi Konvensi Hukum Laut 1982 dalam hal pengaturan batas maritime di laut Natuna dan solusi terhadap penyelesain sengketa antara China dan Indonesia di laut Natuna Adapun sub bab terbagi ke dalam dua sub bab yaitu pertama, UNCLOS 1982 dan Implementasinya di Indonesia dalam penetapan batas maritime di laut Natuna dan Sub Bab kedua yaitu Penyelesaian/solusi dari klaim sepihak oleh China dan Indonesia dalam kaitanya dengan hak berdaulat (*sovereight Right*)

## **A. UNCLOS 1982 dan Implementasinya di Indonesia dalam penetapan batas maritime di laut Natuna**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Ratifikasi Konvensi Hukum Laut PBB 1982.

Semenjak Deklarasi Djuanda, Pemerintah Indonesia terus memperjuangkan konsepsi Wawasan Nusantara di dalam setiap perundingan bilateral, trilateral, dan multilateral dengan negara-negara di dunia ataupun di dalam setiap forum- forum internasional. Puncak dari diplomasi yang dilakukan adalah dengan diterimanya Negara Kepulauan di dalam UNCLOS 1982.

Melalui UU No.17 tahun 1985,Pemerintah Indonesia meratifikasi/ mengesahkan UNCLOS 1982 tersebut dan resmi menjadi negara pihak. Sebagai tindak lanjut dari pengesahan UNCLOS 1982, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan UU No. 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia dan Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia. Dua Landasan hukum tersebut, khususnya PP No.38 tahun 2002, telah memagari wilayah perairan Indonesia yang sejak dicabutnya UU No. 4 Prp tahun 1960 melalui UU No.6 tahun 1996.

Bagi Indonesia UNCLOS 1982 merupakan tonggak sejarah yang sangat penting, yaitu sebagai bentuk pengakuan internasional terhadap konsep Wawasan Nusantara yang telah digagas sejak tahun 1957. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945; Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut)



(Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3319); dasar pengertian yang meliputi, sebagai berikut :

- a) Negara Kepulauan adalah negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain.
- b) Pulau adalah daerah daratan yang terbentuk secara alamiah dikelilingi oleh air dan yang berada di atas permukaan air pada waktu air pasang.
- c) Kepulauan adalah suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau, dan perairan di antara pulau-pulau tersebut, dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lain demikian eratnyasehingga pulau-pulau, perairan, dan wujud alamiah lainnya itu merupakan satu kesatuan geografi, ekonomi, pertahanan keamanan, dan politik yang hakiki, atau yang secara historis dianggap sebagai demikian.
- d) Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman.
- e) Garis air rendah adalah garis air yang bersifat tetap di suatu tempat tertentu yang menggambarkan kedudukan permukaan air laut pada surut yang terendah.
- f) Elevasi surut adalah daerah daratan yang terbentuk secara alamiah yang dikelilingi dan berada di atas permukaan laut pada waktu air surut, tetapi berada di bawah permukaan laut pada waktu air pasang.

- g) Teluk adalah suatu lekukan jelas yang penetrasinya berbanding sedemikian rupa dengan lebar mulutnya sehingga mengandung perairan tertutup yang lebih dari sekedar suatu lengkungan pantai semata-mata, tetapi suatu lekukan tidak merupakan suatu teluk kecuali apabila luasnya adalah selua atau lebih luas daripada luas setengah lingkaran yang garis tengahnya ditarik melintasi mulut lekukan tersebut.
- h) Alur laut kepulauan adalah alur laut yang dilalui oleh kapal atau pesawat udara asing di atas alur laut tersebut, untuk melaksanakan pelayaran dan penerbangan dengan cara normal semata-mata untuk transit yang terus-menerus, langsung dan secepat mungkin serta tidak terhalang melalui atau di atas perairan kepulauan dan laut teritorial yang berdampingan antara satu bagian laut lepas atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan bagian laut lepas atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia lainnya.
- i) Konvensi adalah *United Nations Convention on the Law of the Sea* Tahun 1982, sebagaimana telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut).
- j) Negara Republik Indonesia adalah Negara Kepulauan.

Salah satu poin penting yang ditekankan dalam Negara pantai Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan

perairan pedalamannya, ini artinya Indonesia mempunyai Hak penuh atas Perairan dan laut teritorial beserta perairan kepulauan dan perairan pedalamannya, hal ini sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia yang menyebutkan bahwa

Kedaulatan Negara Republik Indonesia di perairan Indonesia meliputi laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman serta ruang udara di atas laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman serta dasar laut dan tanah di bawahnya termasuk sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya

Pada Pasal 55 UNCLOS 1982 menegaskan bahwa Zona Ekonomi Eksklusif sebagai perairan (laut) yang terletak di luar dan berdampingan dengan laut teritorial, tunduk pada rezim hukum khusus (spesial legal regime) yang ditetapkan dalam Bab ini berdasarkan mana hak-hak dan yurisdiksi negara pantai, hak-hak, serta kebebasan-kebebasan negara lain, diatur oleh ketentuan-ketentuan yang relevan dari konvensi ini. Rezim hukum khusus ini tampak dalam kekhususan dari hukum yang berlaku pada ZEE tersebut sebagai suatu keterpaduan yang meliputi:

- a) hak-hak berdaulat, yurisdiksi, dan kewajiban negara pantai;
- b) hak-hak serta kebebasan dari negara-negara lain;
- c) kebebasan-kebebasan laut lepas; dan
- d) kaidah-kaidah hukum internasional sebagaimana ditentukan dalam konvensi<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> I Wayan Parthiana, *op.cit*, hlm. 145

2. Implementasi Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982 di Indonesia dalam penetapan batas maritime di laut Natuna

a) Di Bidang Penentuan Garis Pangkal

Setelah Indonesia menandatangani Konvensi Hukum Laut 1982 yang kemudian diikuti dengan ratifikasinya pada tahun 1985, maka pada tahun 1996 keluar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Hal ini merupakan langkah awal yang diambil oleh Indonesia sebagai tindak lanjut dari Konvensi. Tindakan-tindakan implementasi Konvensi Hukum laut 1982 yang telah dilakukan pemerintah Indonesia adalah sebagai berikut:

Menurut pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia wilayah perairan Indonesia Adalah

- 1) Wilayah Perairan Indonesia meliputi laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman.
- 2) Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- 3) Perairan Kepulauan Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai.
- 4) Perairan Pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai-pantai Indonesia, termasuk ke dalamnya semua bagian dari perairan yang

terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Sedangkan menurut Pasal 5 ayat (3) UU No. 6 Tahun 1996, garis pangkal lurus kepulauan adalah garis-garis lurus menghubungkan titik-titik terluar pada garis air rendah pulau-pulau dan karang-karang yang terluar dari kepulauan Indonesia. Di samping itu, sesuai Pasal 5 ayat (7), juga ada garis pangkal pantai yang menjorok jauh dan menikung ke daratan atau deretan pulau yang terdapat di dekat sepanjang pantai.

Sesuai UU No. 4 Tahun 1960 dan sebagai implementasi Deklarasi Djuanda, Indonesia menetapkan sebanyak 200 titik terluar dengan 196 garis lurus. Tentu saja titik terluar dan garis-garis pangkal tersebut yang belum mendapat pengakuan Internasional disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan Konvensi agar terdapatnya jaminan hukum. Selanjutnya, dalam Pasal 6 UU No. 6 Tahun 1996 haruslah dibuat daftar titik-titik terluar dan garis-garis pangkal tersebut serta mencantumkan dalam peta dengan skala-skala yang memadai dan mendepositkannya pada Sekretariat Jenderal PBB. Pada hakikatnya penyesuaian garis pangkal sudah dilakukan secara bertahap. Untuk perairan Natuna, pemerintah RI telah mengeluarkan PP No 61 Tahun 1998 yang menetapkan garis-garis pangkal baru. Secara teknis, pemerintah telah melakukan survei guna menetapkan titik-titik dasar baru, tetapi belum dituangkan dalam Peraturan Pemerintah. Sebagai tindak lanjut, pemerintah mengeluarkan PP No. 38 tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Garis Pangkal Lurus Kepulauan.

Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan

Indonesia

Berdasarkan

PP No. 38 Tahun 2002

Sebagaimana Telah Diubah Dengan

Peraturan Pemerintah Nomor. 37 Tahun 2008

No.	Perairan Lintang Bujur		Data Petunjuk, Jenis Garis Pangkal, Jarak	Nomor Peta, Skala,
	1	Laut : 01° 14' 27" U	Natuna 104° 34' 32" T	Tg. Berakit Titik Dasar No. TD.001 Pilar Pendekat No. 19.19 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan
2	Laut : 01° 02' 52" U	Natuna 104° 49' 50" T	P. Sentut Titik Dasar No. TD.001A Pilar Pendekat 88.06 nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	No. 04:20.0 WGS'84
3	Laut : 02° 18' 00" U	Natuna 105° 35' 47" T	P. Tokong Malang Biru Titik Dasar No. TD.022 Pilar Pendekat No. Jarak TD.022_TD.023 = 29.50 Nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	No. 430 04:20.0 WGS'84
4	Laut : 02° 44' 29" U	Natuna 105° 22' 46" T	P. Damar Titik Dasar No. TD.023 Pilar Pendekat No. Jarak TD.023_TD.024 = 24.34 Nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	No. 423 04:20.0 WGS'84
5	Laut : 03° 05' 32" U	Natuna 105° 35' 00" T	P. Mangkai Titik Dasar No. TD.024 Pilar Pendekat No. Jarak TD.024_TD.025 = 26.28 Nm Garis Pangkal Lurus Kepulauan	No. 423 04:20.0 WGS'84

No.	Perairan Lintang Bujur		Data Petunjuk, Jenis Garis Pangkal, Jarak	Nomor Peta, Skala,
	6	Laut :	Natuna	P. Tokong Nanas
	03° 19' 52"	105° 57'	Titik Dasar No. TD.025 Pilar Pendekat No.	04:20.0
	U	04" T	Jarak TD.025_TD.026 = 20.35	WGS'84
			Nm	
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
7	Laut :	Natuna	P. Tokongbelayar	No. 423
	03° 27' 04"	106° 16'	Titik Dasar No. TD.026 Pilar Pendekat No.	04:20.0
	U	08" T	Jarak TD.026_TD.028 = 79.03	WGS'84
			Nm	
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
8	Laut :	Natuna	P. Tokongboro	No. 422
	04° 04' 01"	107° 26'	Titik Dasar No. TD.028	04:20.0
	U	09" T	Pilar Pendekat No. TR.028 Jarak	WGS'84
			Nm	
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
9	Laut :	Natuna	P. Semiun	
	04° 31' 09"	107° 43'	Titik Dasar No. TD.029 Pilar Pendekat No.	No. 421,
	U	17" T	15.76 nm	04:20.0
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	WGS'84
10	Laut :	Cina	P. Sebetul	No. 421
	04° 42' 25"	107° 54'	Titik Dasar No. TD.030A Pilar Pendekat	04:20.0
	U	20" T	8.18 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
11	Laut :	Cina	P. Sekatung	No. 421
	04° 47' 38"	108° 00'	Titik Dasar No. TD.030B Pilar Pendekat	04:20.0
	U	39" T	Garis Pangkal Biasa	WGS'84
12	Laut :	Cina	P. Sekatung	No. 421
	04° 47' 45"	108° 01'	Titik Dasar No. TD.030D Pilar Pendekat	04:20.0
			No. TR.030 Jarak TD.030D_TD.031 =	
	U	19" T	52.58 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
13	Laut :	Cina Selatan	P. Senua	No. 421

No.	Perairan Lintang Bujur		Data Petunjuk, Jenis Garis Pangkal, Jarak	Nomor Peta, Skala,
	04° 00' 48"	108° 25'	Titik Dasar No. TD.031 Pilar Pendekat No.	04:20.0
	U	04" T	Jarak TD.031_TD.032 = 66.03	WGS'84
			Nm	
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
			P. Subi Kecil	No. 420
14	Laut :	Natuna	Titik Dasar No. TD.032 Pilar Pendekat No. TR.032	04:20.0
	03° 01' 51"	108° 54'	Jarak TD.032_TD.033 = 27.67	WGS'84
	U	52" T	Nm	
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
15	Laut :	Natuna	P. Kepala	No. 420
	02° 38' 43"	109° 10'	Titik Dasar No. TD.033 Pilar Pendekat No.	04:20.0
	U	04" T	Jarak TD.033_TD.035 = 44.10	WGS'84
			Nm	
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
16	Laut :	Natuna	Tg. Datu	No. 420
	02° 05' 10"	109° 38'	Titik Dasar No. TD.035 Pilar Pendekat No.	04:20.0
	U	43" T		WGS'84

b) Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia)

Indonesia mempunyai hak-hak, yurisdiksi, dan kewajiban di zona ekonomi eksklusif karena sudah terikat oleh Konvensi Hukum Laut 1985 dengan UU No. 17/1985. Hak-hak, yurisdiksi, dan kewajiban Indonesia pada Konvensi tersebut sudah ditentukan oleh Pasal 56 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Dalam zona ekonomi eksklusif, Negara pantai mempunyai :



- a. Hak-hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non-hayati, dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut, seperti produksi energi dari air, arus dan angin;
  - b. Yurisdiksi sebagaimana ditentukan dalam ketentuan yang relevan Konvensi ini berkenaan dengan :
    - i. pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan;
    - ii. riset ilmiah kelautan;
    - iii. perlindungan dan pelestarian lingkungan laut;
  - c. Hak dan kewajiban lain sebagaimana ditentukan dalam Konvensi ini.
2. Di dalam melaksanakan hak-hak dan memenuhi kewajibannya berdasarkan Konvensi ini dalam zona ekonomi eksklusif, Negara Pantai harus memperhatikan sebagaimana mestinya hak-hak dan kewajiban Negara lain dan harus bertindak dengan suatu cara sesuai dengan ketentuan Konvensi ini.
  3. Hak-hak yang tercantum dalam pasal ini berkenaan dengan dasar laut dan tanah di bawahnya harus dilaksanakan sesuai dengan Bab VI.

Di zona ekonomi eksklusif setiap Negara pantai seperti Indonesia ini mempunyai hak berdaulat untuk tujuan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan mengelola sumber daya alam baik hayati maupun nonhayati di perairannya, dasar laut dan tanah di bawahnya serta untuk keperluan ekonomi di zona tersebut seperti produksi energi dari air, arus, dan angin. Sedangkan yurisdiksi Indonesia di zona itu adalah yurisdiksi membuat dan menggunakan pulau buatan, instalasi, dan bangunan, riset ilmiah kelautan, perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Dalam melaksanakan hak berdaulat dan yurisdiksinya di zona ekonomi eksklusif itu, Indonesia harus memperhatikan hak dan kewajiban Negara lain.

Indonesia sudah dilengkapi dengan UU No. 5 Tahun 1983 dan PP No. 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumber Hayati Laut di ZEE Indonesia. Sehubungan dengan zona ini banyak kegiatan tindak lanjut yang harus dilakukan Indonesia seperti penetapan batas terluar ZEE Indonesia dan menyimpan copy peta-peta atau daftar koordinat-koordinatnya kepada Sekretariat Jenderal PBB. Sesuai Pasal 62 Konvensi 1982, Indonesia harus memberitahukan mengenai pembangunan dan letak pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya di ZEE.

Menurut Pasal 13 Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang menyatakan bahwa “dalam rangka melaksanakan hak berdaulat dan yurisdiksinya itu, aparaturnya dapat mengambil tindakan penegakan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”. Oleh karena itu, untuk menjaga dan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam di ZEE Indonesia itu, Indonesia harus mempunyai kekuatan armada laut yang

dapat diandalkan, sehingga kekayaan di zona itu tidak diambil oleh kapal-kapal asing.

## **B. Penyelesaian/Solusi Dari Klaim Sepihak Oleh China dan Indonesia dalam Kaitanya dengan Hak Berdaulat (*sovereign right*)**

Mengenai kemelut yang terjadi di Laut China Selatan, sebenarnya Indonesia sejak dahulu telah melakukan upaya diplomatik agar sengketa Laut China Selatan tidak meluas di wilayah kedaulatan Indonesia di Natuna. Pada saat itu, Menteri luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa dan Menteri luar Negeri China Yang Jiechi sepakat untuk mengadakan diplomasi dalam menyelesaikan sengketa Laut China Selatan. Mengimplementasikan secara penuh dan efektif dari Declaration on the conduct stabilitas di Laut China Selatan.<sup>65</sup> Dalam menyelesaikan konflik di laut China Selatan, pemerintah Indonesia telah memiliki instrumen penyelesaian konflik yang memadai. Inisiatif Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa yang mengusulkan draf awal kode etik atau zero draft code of conduct Laut China Selatan bisa dijadikan senjata bagi diplomasi Indonesia. Ada tiga poin penting yang menjadi tujuan zero draft code of conduct, yaitu menciptakan rasa saling percaya, mencegah insiden, dan mengelola insiden jika insiden itu terjadi. Pada tiga tahap ini juga dipaparkan langkah-langkah konkrit yang mengatur kapal- kapal perang untuk menciptakan rasa saling percaya, mencegah insiden dan mengelola insiden. *Code of conduct* yang diusulkan pada September 2012 tersebut telah disetujui

---

<sup>65</sup> Nurul Fitri Zainia Ariffien, *Upaya Diplomatik Indonesia Terhadap China Dalam Menyelesaikan Potensi Konflik Landas Kontinen Natuna Di Laut China Selatan*, eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2014, 838.

dalam pertemuan antara menteri luar ASEAN dan China Beijing pada Agustus 2013.<sup>66</sup>

Berdasarkan sedikit pemaparan tersebut, maka pendapat Menteri Luar Negeri China yang di sampaikan oleh Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Hong Lei yang bahwa mengatakan China tidak mempersengketakan kedaulatan Indonesia atas Natuna, tapi ada "beberapa sengketa maritim jelas melanggar kesepakatan yang telah dibuat.

Sengketa adalah suatu pertentangan atas kepentingan, tujuan dan/ atau pemahaman antara 2 (dua) pihak atau lebih. Sengketa akan menjadi masalah hukum apabila pertentangan tersebut menimbulkan perebutan hak, pembelaan atau perlawanan terhadap hak yang dilanggar, dan atau tuntutan terhadap kewajiban atau tanggung jawab.<sup>67</sup> Sengketa dalam konflik internasional terbagi menjadi 2 macam, yaitu sengketa hukum (*legal or judicial disputes*) dan sengketa politik (*political or nonjusticiable dispute*).<sup>68</sup> Namun sengketa yang terjadi antara Indonesia dan China merupakan sengketa internasional mengenai klaim tumpang tidih batas maritime yang melibatkan batas maritime negara Indonesia. China yang mengklaim Batas Maritim atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Sebagai *traditional fishing Ground* dari laut Natuna tersebut. Kedua negara sama- sama memiliki kedaulatan penuh terhadap batas teritorialnya, namun yang terjadi adalah saling klaim antara kedua negara.

---

<sup>66</sup> Nurul Fitri Zainia Ariffien, *Upaya Diplomati Indonesia Terhadap China Dalam Menyelesaikan Potensi Konflik Landas Kontinen Natuna Di Laut China Selatan*, 838.

<sup>67</sup> Sengketa, Sebagaimana diakses pada <http://www.bakti-arb.org/arbitrase.html> 27 April 2017 Pukul 11.04 WIB

<sup>68</sup> Huala Adolf, *Op.Cit.* hlm. 3

Demi mempertahankan kedaulatan (sovereignty) dan hak-hak berdaulat (sovereignty rights) antar negara serta menyelesaikan semua persoalan yang berkaitan dengan hubungan internasional, negara perlu menetapkan perbatasan wilayah baik dimensi perbatasan darat maupun perbatasan laut dan udara. Penetapan perbatasan wilayah (Border Zone) tersebut dapat dilakukan sesuai ketentuan hukum internasional agar dapat memberikan kepastian hukum.<sup>69</sup>

Dalam hal tidak tercapai suatu kesepakatan dalam penyelesaian sengketa secara damai, maka para pihak dapat menggunakan prosedur wajib yang menghasilkan keputusan yang mengikat. Bab XV khususnya Pasal 287 UNCLOS 1982 menyediakan empat forum yang dapat dipilih untuk penyelesaian sengketa yaitu:<sup>70</sup>

1. Mahkamah Internasional Hukum Laut (International Tribunal for the Law of the Sea-ITLOS);
2. Mahkamah Internasional (International Court of Justice-ICJ);
3. Mahkamah Arbitrase (Arbitral Tribunal), dan
4. Mahkamah Arbitrase Khusus (Special Arbitral Tribunal).

Akan tetapi, disini penulis hanya membahas dua proses penyelesaian yang sering digunakan tiap negara yang ini menyelesaikan sengketa melalui jalur hukum yang mungkin kedepannya bilamana sengketa Indonesia dan china di laut Natuuna menjadi sengketa Terbuka maka solusi dair penyelesaian sengketa antara dua Negara ini yaitu:

---

<sup>69</sup> Perbatasan Wilayah Menurut Hukum Internasional, Sebagaimana diakses pada <http://kupang.tribunnews.com/2012/03/07/perbatasan-wilayah-menurut-hukum-international> 27 April 2017 Pukul 11.04 WIB

<sup>70</sup> Bernard Sipahutar, 2008, Makalah: *Penyelesaian Sengketa Internasional Dalam Kerangka UNCLOS*, Fakultas Hukum Universitas Jambi: Jambi, hlm.9

- 1) Mahkamah Internasional Hukum Laut (International Tribunal for the Law of the Sea-ITLOS).
- 2) Mahkamah Internasional (International Court of Justice-ICJ).

- a. Mahkamah Internasional Hukum Laut

Disamping melahirkan Konvensi Hukum Laut 1982, dalam hal penyelesaian sengketa laut PBB juga turut serta melahirkan sebuah badan peradilan yang khusus menangani sengketa hukum laut.

Tribunal ini dibentuk pada tanggal 1 Agustus 1996 dan berkedudukan di Hamburg, Jerman. Tujuannya untuk menyelesaikan sengketa-sengketa berhubungan dengan interpretasi dan pelaksanaan konvensi. Dapatlah dikatakan bahwa pembentukan tribunal ini mencerminkan bahwa sengketa hukum laut ditempatkan pada suatu sistem tersendiri mengingat karakter khusus yang dimiliki hukum laut. Tribunal ini mempunyai 21 hakim independen, masing-masingnya dipilih untuk periode 9 tahun dan dibagi dalam 5 kamar (*Chambers*): *the Chambers of Summary Procedure, the Chamber for Fisheries Dispute, the Chamber for Marine Environmental Disputes, the Seabed Disputes Chamber* dan satu kamar khusus yang membahas masalah *Conservation and Sustainable Exploitation of Swordfish Stocks di South-Eastern Pacific Ocean*. Kamar ini menyangkut konservasi dan eksploitasi yang berkesinambungan dari stok ikan todak<sup>71</sup>

- b. Mahkamah Internasional

Salah satu alternatif penyelesaian secara hukum atau *judicial settlement* dalam hukum internasional adalah penyelesaian melalui badan peradilan

---

<sup>71</sup> Boer Mauna, *Op.Cit.*, hlm. 420

internasional (*world court* atau *international court*).<sup>72</sup> Meskipun demikian Mahkamah Internasional ini berperan aktif dalam penyelesaian sengketa di jalur hukum dan putusan hakim di pengadilan tersebut bersifat mengikat.

Hal ini dimaksudkan agar setiap sengketa yang terjadi tidak mengarah pada penggunaan kekerasan bersenjata. Lembaga tersebut berwenang untuk menyelesaikan semua sengketa hukum yang terjadi.<sup>73</sup> Namun dalam mengajukan gugatan ke mahkamah internasional menjadi suatu keharusan para pihak sengketa menyetujui kasusnya di ajukan kemahkamah internasional dikarenakan pengadilan ini bersifat fakultatif. Hal ini merupakan prinsip kedaulatan suatu negara.

Seperti contoh kasus yang pernah hangat ditelinga masyarakat Indonesia dengan Malaysia di tahun 2002. Mengenai kasus Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan yang dimenangkan oleh Malaysia di mahkamah internasional, meskipun keputusannya disini merugikan pihak Indonesia tapi kedua negara yang bertikai harus menerima keputusan tersebut karena kekuatan hukum dari putusan mahkamah internasional bersifat mengikat (*binding*). Karena putusan mahkamah internasional memenangkan pihak Malaysia, maka sesuai kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua kepala pemerintahan Indonesia berkewajiban untuk menerima dan menghormati hak kepemilikan Malaysia atas kedua pulau yang merupakan zona perbatasan (*frontiers*) meskipun sebelumnya dapat dipakai sebagai titik garis pangkal kepulauan Indonesia

---

<sup>72</sup> Huala Adolf, *Op.Cit.*, hlm. 58

<sup>73</sup> Hilton Tarnama Putera dan Eka An *Aqimuddin Mekanisme Penyelesaian Sengketa Di Asean Lembaga Dan Proses*, Graha Ilmu, Yogyakarta, Cetakan Pertama, 2011, hlm 13

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian terdahulu, hasil penelitian mengenai “Penerapan Hak Berdaulat (*sovereign right*) Indonesia di Laut Natuna Dalam Penyelesaian Sengketa Batas Maritim Klaim China atas Batas Maritim di Laut Natuna dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Status hukum Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dalam hukum internasional telah dijelaskan secara komprehensif di dalam UNCLOS 1982. Kawasan ZEE tunduk pada rezim hukum khusus atau karakter *sui generis* yang membuat status hukum ZEE terletak di antara laut teritorial dan laut bebas. Pengaturan atas pemanfaatan ZEE dituangkan pada Bagian V Pasal 55 sampai dengan Pasal 75 UNCLOS 1982. Ketentuan mengenai lebar ZEE berdasarkan Pasal 57 menyatakan bahwa lebar ZEE tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur. Kebebasan yang diberikan kepada negara pantai meliputi hak-hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non hayati, dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah dibawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut, seperti produksi energi dari air, arus dan angin. Selanjutnya dalam pelaksanaan hak-



hak berdaulat tersebut, negara pantai juga dapat mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu seperti pemeriksaan, penangkapan kapal-kapal maupun melakukan proses peradilan terhadap kapal-kapal yang melanggar ketentuan peradilan terhadap kapal-kapal yang melanggar ketentuan yang dibuat negara pantai

- 2) Menurut Pasal 13 Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang menyatakan bahwa “dalam rangka melaksanakan hak berdaulat dan yurisdiksinya itu, aparat penegak hukum dapat mengambil tindakan penegakan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”. Oleh karena itu, untuk menjaga dan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam di ZEE Indonesia itu, Indonesia harus mempunyai kekuatan armada laut yang dapat diandalkan, sehingga kekayaan di zona itu tidak diambil oleh kapal-kapal asing. Mengenai kemelut yang terjadi di Laut China Selatan, sebenarnya Indonesia sejak dahulu telah melakukan upaya diplomatik agar sengketa Laut China Selatan tidak meluas di wilayah kedaulatan Indonesia di Natuna. Pada saat itu, Menteri luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa dan Menteri luar Negeri China Yang Jiechi sepakat untuk mengadakan diplomasi dalam menyelesaikan sengketa Laut China Selatan. Mengimplementasikan secara penuh dan efektif dari Declaration on the conduct stabilitas di Laut China Selatan. Dalam

menyelesaikan konflik di laut China Selatan, pemerintah Indonesia telah memiliki instrumen penyelesaian konflik yang memadai. Inisiatif Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa yang mengusulkan draf awal kode etik atau zero draft code of conduct Laut China Selatan bisa dijadikan senjata bagi diplomasi Indonesia. Ada tiga poin penting yang menjadi tujuan *zero draft code of conduct*, yaitu menciptakan rasa saling percaya, mencegah insiden, dan mengelola insiden jika insiden itu terjadi. Penyelesaian sengketa Dalam hal tidak tercapai suatu kesepakatan dalam penyelesaian sengketa secara damai, maka para pihak dapat menggunakan prosedur wajib yang menghasilkan keputusan yang mengikat. Bab XV khususnya Pasal 287 UNCLOS 1982 menyediakan empat forum yang dapat dipilih untuk penyelesaian sengketa, Akan tetapi, disini penulis hanya membahas dua proses penyelesaian yang sering digunakan tiap negara yang ini menyelesaikan sengketa melalui jalur hukum yang mungkin kedepannya bilamana sengketa Indonesia dan china di laut Natuuna menjadi sengketa Terbuka maka solusi dair penyelesaian sengketa antara dua Negara ini yaitu: Mahkamah Internasional Hukum Laut (International Tribunal for the Law of the Sea-ITLOS).Mahkamah Internasional (International Court of Justice-ICJ).

## **B. SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, saran-saran yang dapat diberikan terkait dengan masalah yang diangkat ialah sebagai berikut.

1. Dalam penyelesaian wilayah perbatasan diperlukan adanya penegasan pemerintah Republik Indonesia dalam menetapkan koordinat garis pangkal dan tidak membiarkan masalah perbatasan ini berlarut-larut karena bisa mengganggu kestabilan NKRI seperti halnya pulau Sipadan dan pulau Ligitan. Oleh karena itu pemerintah hendaknya membentuk suatu satuan tugas yang khusus membidangi masalah perbatasan agar masalah ini tidak berkepanjangan
2. Pemerintah perlu berperan aktif dalam menyelesaikan wilayah perbatasan ini dengan mengusulkan di forum internasional, dalam hal ini forum ASEAN agar dapat membentuk suatu badan yang memang bisa mengurus masalah perbatasan tersebut. Dan membuat perjanjian dengan negara tetangga, berdasarkan kaidah-kaidah hukum internasional, namun dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

### B U K U :

- Ahmad Roestandi, Muchijidin Effendi Soleh, Zul Afdi Ardian, Pendidikan Pancasila, Amrico, Bandung, 1988
- Boer Mauna, Hukum Internasional : Pengerian, Peman, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, cetakan kelima, P.T Alumni, Bandung, 2013,
- Chairul Anwar, Hukum Internasional Horizon Baru Hukum Laut Internasional Konvensi HUKUM Laut 1982, Jakarta, 1989
- G. Starke, Pengantar Hukum Internasional 1 (Introduction to international Law, alih bahasa: Bambang Iriana Djajaatmadja), Cetakan Kesembilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Hilton Tarnama Putera dan Eka An Aqimuddin Mekanisme Penyelesaian Sengketa Di Asean Lembaga Dan Proses, Graha Ilmu, Yogyakarta, Cetakan Pertama, 2011,
- Huala Adolf, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 1
- I Wayan Parthiana, Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia, Yrama widya, Bandung, 2014.
- Jawahir Thantowi dan Pranoto Iskandar, Hukum Internasional Kontemporer, Refika Aditama, Bandung, 2006,
- Joseph S. Nye, Jr. 2009. Understanding International Conflict (An Introduction to theory and History). New York: Pearson Longman
- Lili Rasjidi & Liza Sonia Rasjidi, Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1982
- Malcolm N. Shaw QC, Hukum Internasional (International Law, Cambridge University. Alih bahasa Derta Sri Widowatie, Iman Baehaqi dan M. Khozim) cetakan kesatu, Nusa media, 2013
- Mirza Satria Buana, Hukum Internasional Teori dan Praktek, Penerbit Nusamedia, Bandung, 2007.
- Mochtar Kusumaatmadja, Indonesia Dan Perkembangan Hukum Laut Dewasa Ini Jakarta: Departemen Luar Negeri, Badan Penelitian dan Pengembangan Masalah Luar Negeri, 1977,
- Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional, PT Alumni, Bandung, 2003,
- Ni'matul huda, Ilmu Negara, cetakan kelima, PT rajagrafindo persada, Jakarta, 2013

- Peter R.Senn dalam Bambang Sanggono, Metode Penelitian Hukum, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2003
- P. Joko Subagyo, Hukum Laut - Indonesia , Rineka Cipta, Jakarta, 1993
- Phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A, Konflik Laut China Selatan dan Implikasinya terhadap Kawasan, Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2013
- Soerjono Soekanto, Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat, Rajawali, Jakarta, 1987
- T. May Rudy, Hukum Internasional II, (Bandung: Refika Aditama, 2006)
- Von Glahn, Gerhard, Law Among Nations, An Introduction to Public International Law, New York, 1965,
- Yudha Bhakti Ardhiwisastra, imunitas kedaulatan Negara di forum pengadilan asing. Alumni, cetakan kesatu, 1999
- Wirjono Prodjodikoro, Hukum Laut Bagi Indonesia, Sumur Bandung, Jakarta,1984,

#### **PERUNDANG-UNDANGAN :**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang perairan Indonesia

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara

PP No. 38 tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Garis Pangkal Lurus Kepulauan.

Undang-Undang Dasar 1945; Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut)

Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

#### **KONVENSI TENTANG HUKUM LAUT :**

*Geneve Convention on the Law of the Sea (1958)*

*United Nations Convention on the law of the sea (1982)*

Statuta Mahkamah Internasional (1945)

#### **JURNAL :**

Aditya Taufan Nugraha dan Irman “Perlindungan Hukum Zona

Ekonomi Eksklusif (Zee) Terhadap Eksistensi Indonesia  
Sebagai Negara Maritim” dalam jurnal Selat, Vol 2 No 1

Etty R Agoes, “Praktik Negara-Negara Atas Konsepsi Negara  
Kepulauan”, Jurnal Hukum Internasional Vol 1 No.3  
April 2004, (Jakarta: LPHI UI, 2004), hal 441-464.

Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum  
Universitas Indonesia, “Kedudukan Hukum Internasional  
dalam Sistem Hukum Nasional”, Jurnal Hukum  
Internasional, Volume 5 Nomor 3 April 2008,

Suhartati M. Natsir, M. Subkhan, Rubiman, dan Singgih P.A.  
Wibowo, “Komunitas Foramenifera Bentuk di Peraian  
Kepulauan Natuna”, dalam Jurnal Ilmu dan Teknologi  
Kelautan Tropis

eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2014

Nurul Fitri Zainia Ariffien, Upaya Diplomatik Indonesia Terhadap  
China Dalam Menyelesaikan Potensi Konflik Landas  
Kontinen Natuna Di Laut China Selatan, eJournal Ilmu  
Hubungan Internasional, 2014

#### **MAKALAH DAN KORAN :**

Bernard Sipahutar, 2008, Makalah: Penyelesaian Sengketa Internasional Dalam  
Kerangka UNCLOS, Fakultas Hukum Universitas Jambi: Jambi,

Bononpriwan Lalita, “The South Tiongkok Sea dispute: Evolution, Conflict  
Management And Resolution” paper for ICIRD 2012 conference, diakses  
di

[https://www.academia.edu/5178245/The\\_South\\_China\\_Sea\\_dispute\\_Evolution\\_Conflict\\_Management](https://www.academia.edu/5178245/The_South_China_Sea_dispute_Evolution_Conflict_Management)

Cossa A. Ralph, “Security Implications of conflict in the South Tiongkok Sea:

Exploring Potential Triggers of Conflict”, dimuat di PacNet Newsletter, No. 16,  
April 1998

Siaran Pers Departmen Luar Negeri, Jakarta, 31 Mei 1997: Penandatanganan  
Special Agreement antara Indonesia dan Malaysia mengenai Pengajuan  
Perkara Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan ke Mahkamah Internasional

#### **WEBSITE/INTERNET :**

Basic Documents of International Court of Justice, Sebagaimana diakses pada  
<http://www.icj-cij.org/documents/index.php?p1=4> Rules of Court, Basic  
Documents of International Court of Justice, Sebagaimana diakses pada  
<http://www.icj-cij.org/documents/index.php?p1=4> 27 Maret 2017 Pukul  
14.32 WIB

Farah Rheina “Teori okupasi territorial” [www.farahtasks.blogspot.co.id](http://www.farahtasks.blogspot.co.id) diakses  
Senin 11 Desember 2016 Pukul 08:44 WIB

Hak berdaulat Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif

[http://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/) diakses pada Rabu 30  
November 2016 Pukul 09:00 WIB

[it.m.wikipedia.org/wiki/Sovranita](http://it.m.wikipedia.org/wiki/Sovranita) pada Kanis 08 Desember 2016 Pukul 19:00  
WIB

Kujungan kerja ke Natuna, Ini Agenda Presiden Jokowi ...

<http://nasional.kompas.com/read/> diakses pada Rabu, 30 November 2016  
Pukul 09:22 WIB

Penangkapan kapal ikan asing ilegal Cina di Natuna 'digagalkan' sebagaimana  
diakses pada Penangkapan kapal ikan asing ilegal Cina di Natuna  
'digagalkan' - BBC Indonesia

[http://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2016/03/160320\\_indonesi  
a\\_kapal\\_cina](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/03/160320_indonesi_a_kapal_cina) 02 April 2017 Pukul 4:04 WIB

Perbatasan Wilayah Menurut Hukum Internasional, Sebagaimana diakses pada  
[http://kupang.tribunnews.com/2012/03/07/perbatasan-wilayah-menurut-  
hukum-international](http://kupang.tribunnews.com/2012/03/07/perbatasan-wilayah-menurut-hukum-international) 27 April 2017 Pukul 11.04 WIB

Portal online [voaindonesia.com](http://voaindonesia.com) diakses pada Sabtu, 28 November 2016 pukul  
10:54

Practice Direction, Basic Documents of International Court of Justice,  
Sebagaimana diakses pada :

<http://www.icj-cij.org/documents/index.php?p1=4&p2=4&p3=0> 27 Maret  
2017 Pukul 14.33 WIB

Resolution Concerning the Internal Judicial Practice of the Court Basic  
Documents of International Court of Justice, Sebagaimana diakses pada  
[www.icj-cij.org/documents/index.php?p1=4&p2=5&p3=2](http://www.icj-cij.org/documents/index.php?p1=4&p2=5&p3=2) 27 Maret 2017  
Pukul 14.45 WIB

Setelah diancam Washington china tegaskan lagi klaimnya di laut china selatan  
<http://internasional.kompas.com/> diakses pada Rabu 25 Januari 2017  
Pukul 08:23 WIB

Staf Ahli Luhut: Jika Dibiarkan, China Kuasai Laut Natuna diakses pada

<http://www.cnnindonesia.com/nasional/> diakses pada Sabtu, 28 November  
2016 10:39 WIB


Willy F. Sumakul “Strategi Maritim China di Laut China Selatan: Suatu Dilema”,  
[www.fkpmaritim.org](http://www.fkpmaritim.org) diakses Senin 11 Desember 2016 Pukul 08:59 WIB




**Lampiran :**



Gambar 1 berikut menunjukkan lokasi LTS yang dicuplik dari Peta NKRI 2015



Gambar 2 Nine-dashed Line, Klaim Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan (link gambar: <http://bit.ly/TiongkokLTS>)



Gambar 3 Potensi tumpang tindih klaim (link gambar: <http://bit.ly/overlapklaim>)